



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. bahwa agar biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dimanfaatkan secara optimal perlu dilakukan pengelolaan secara tertib taat pada aturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab

- Lematang Ilir.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
 7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
 8. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II
PENGANGGARAN
Pasal 2

Penganggaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

Pasal 3

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dituangkan pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

- (1) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling rendah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3%;
 - b. di atas 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2%;
 - c. di atas 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50%;
 - d. di atas Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp

- 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80%;
- e. di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - f. di atas Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15%.
- (2) besaran dan rincian biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bupati setiap tahun anggaran.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

Pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah organisasi, dan lembaga-lembaga lainnya;
- b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- c. pengamanan;
- d. promosi daerah terkait dengan program kegiatan pemerintah daerah;
- e. sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan; dan
- f. Kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 11 JANUARI 2022

df BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h.*

Heri Amalindo
df HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 11 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, df

Kartika Yanti
df KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022
NOMOR 6